



PENETAPAN

Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Tempo, tempat tinggal di Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 23 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1619/146/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 29 Agustus 2013;
 - b. ANAK, lahir tanggal 15 Januari 2016;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat marah-mara atau emosi saat Penggugat mempertanyakan perihal mengapa Tergugat memberikan perlengkapan (bedak, minak telon dll) anak Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi via pesan singkat (SMS);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan November 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak pertama yang bernama ANAK disuho oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat hanya sekali bertemu dengan anaknya karena setiap kali Penggugat ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya, Tergugat terkesan mempersulit/ menghalangi dan hal tersebut dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (*fisik/ psikis*) anak tersebut sehingga Tergugat tidak dapat menjadi ayah yang baik.

11. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, maka berdasar hukum apabila *hadhanah* anak tersebut berada pada Penggugat.
12. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak tersebut.
13. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK, sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya.
14. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros sebagai tempat tinggal Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya kepada kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros sebagai tempat tinggal Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan sehingga perkara tersebut langsung diadakan mediasi dengan Mediator : Drs. H.A.R. Buddin, S.H, M.H, dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator tanggal 27 Maret 2017 yang menyatakan bahwa medias telah berhasil dan kedua belah pihak menyatakan akan rukun kembali dalam rumah tangganya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, sebelum persidangan dillanjutkan, penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pencabutan patut dikabulkan.

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim dan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Mks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhyiddin Rauf,S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H, M.H dan Drs. Muhammad Thamrin A,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H, M.H

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H, M.H

Drs. Muhammad Thamrin A, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	200,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	291,000

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).-